



**Judul** : RUU PSDK kelar, komisi XIII sepakat bawa ke paripurna  
**Tanggal** : Rabu, 15 April 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## RUU PSDK Kelar Komisi XIII Sepakat Bawa Ke Paripurna

REVISI Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) selangkah lagi sah menjadi undang-undang. Komisi XIII DPR bersama Pemerintah sepakat membawa beleid ini dalam sidang paripurna DPR terdekat pada Senin (13/4/2026).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya dan bulat sepakat melanjutkan pembahasan RUU PSDK ke tahap berikutnya atau paripurna. "Kita sudah mendengarkan delapan fraksi tentang RUU PSDK, dan ke depannya bersepakat untuk menindaklanjuti ini ke tingkat dua (sidang paripurna)," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dijelaskan, RUU PSDK hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) terdiri dari 12 bab dan 78 pasal. Beleid ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan mulai resmi dibahas bersama Pemerintah pada 30 Maret 2026. RUU ini merevisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, UU ini menjadi dasar yang memperkuat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pada perubahan ketiga saat ini, RUU PSDK antara lain mengatur perluasan perlindungan, bukan hanya terhadap saksi tapi juga pelapor, informan, dan/atau ahli. Beleid ini juga mengatur penguatan hak asasi dan korban yang meliputi hak

psikologis, bantuan hukum, pendampingan, informasi mengenai perkembangan perkara, serta pemulihan melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara menambahkan, beleid ini menjadi jawaban mendesak atas berbagai kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi dinamika ancaman di lapangan. RUU PSDK juga menghadirkan perubahan fundamental dari konsep perlindungan yang bersifat reaktif menjadi perlindungan yang proaktif.

"Negara harus hadir lebih dulu, bukan menunggu ancaman terjadi. Ini terobosan besar bagi sistem peradilan pidana kita," ujar Dewi dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Selanjutnya, ia memaparkan lima pokok pandangan Fraksi Partai Golkar yang menjadi prioritas dalam pembahasan RUU tersebut. Antara lain, perluasan subjek perlindungan. RUU ini menghadirkan perubahan fundamental dari konsep perlindungan reaktif menjadi perlindungan proaktif untuk menegaskan kehadiran Negara secara proaktif.

Perubahan substansi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli yang berpotensi mengalami ancaman. Perluasan juga ini menunjukkan respons terhadap dinamika resiko dalam proses peradilan pidana. ■ TIF